



**KEPALA DESA DERMOSARI  
KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA DERMOSARI  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2019**



KEPALA DESA DERMOSARI  
KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK  
PERATURAN DESA DERMOSARI  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DERMOSARI

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun



- 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten **Trenggalek Nomor 48** Tahun 2015 tentang Penghasilan **Desa dan Badan** Permusyawaratan Desa (Berita **Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48**)
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang **Keuangan dan Aset Desa** (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3)
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9 );
  9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor... );
  10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor..... );
  11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor ... );
  12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (**Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50** )
  13. **Peraturan Desa Dermosari Nomor 08** Tahun 2018 tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** Tahun Anggaran 2018.



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOSARI  
Dan  
KEPALA DESA DERMOSARI

MEMUTUSKAN  
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DERMOSARI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermosari Tahun Anggaran 2019  
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.660.230.948,44
2. Belanja Desa	Rp	1.689.479.448,44
Surplus/Defisit	Rp	(29.248.500,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	39.248.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	39.248.500,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	10.000.000,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran  
sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB  
Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan  
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan  
anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,  
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang



selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dermosari

Ditetapkan di : DERMOSAARI  
Pada tanggal : 29 Desember 2018  
KEPALA DESA,



TOTONG BEKTI GUNTORO, SE

Diundangkan di : DERMOSARI  
Pada tanggal : 29 Desember 2018  
SEKRETARIS DESA



SUROJO

LEMBARAN DESA DERMOSARI TAHUN 2018 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA DERMOSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	171.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.483.807.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.323.948,44	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.660.230.948,44</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	556.241.872,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.066.726,44	
5.3.	Belanja Modal	815.170.850,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.689.479.448,44</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(29.248.500,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.248.500,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	39.248.500,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>39.248.500,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	

DERMOSARI, 29 December 2018  
 KEPALA DESA  
  
 KEPALA DESA  
 DERMOSARI  
 TOTONG BEKTI GUNTORO, SE  
 KECAMATAN TUGU